

**KEWENANGAN MENGATUR DAN MENGAWASI
OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP
BAITUL MAL WAT TAMWIL
(Studi Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011
Tentang Otoritas Jasa Keuangan)**

SKRIPSI

Oleh:

**Istikomah
NIM 10220066**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2014**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**KEWENANGAN MENGATUR DAN MENGAWASI
OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP
BAITUL MAL WAT TAMWIL
(Studi Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011
Tentang Otoritas Jasa Keuangan)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik isi, logika, maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 26 Februari 2014
Penulis,

Istikomah
NIM 10220066

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Istikomah, NIM 10220066, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**KEWENANGAN MENGATUR DAN MENGAWASI
OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP
BAITUL MAL WAT TAMWIL
(Studi Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011
Tentang Otoritas Jasa Keuangan)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada majelis dewan penguji.

Malang, 26 Februari 2014

Mengetahui
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah,

Dosen Pembimbing,

Dr. Mohamad Nur Yasin, M.Ag.
NIP 196512052000031001

Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.
NIP 196509041999032001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Istikomah, NIM 10220066, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**KEWENANGAN MENGATUR DAN MENGAWASI
OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP
BAITUL MAL WAT TAMWIL
(Studi Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011
Tentang Otoritas Jasa Keuangan)**

Telah menyatakan lulus dengan nilai A (*cumlaude*)

Dewan penguji:

- | | |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1. Dr. Noer Yasin, M. H.I.
NIP 196111182000031001 | (_____)
Ketua |
| 2. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.
NIP 196509041999032001 | (_____)
Sekretaris |
| 3. Dr. Mohamad Nur Yasin, M.Ag.
NIP 196910241995031003 | (_____)
Penguji Utama |

Malang, 23 April 2014
Dekan,

Dr. H. Roibin, M.H.I.
NIP196812181999031002

MOTTO

عَنْ تِجْرَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا أَلَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يَأْتِيهَا
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا أَوْلَاءَ مِنْكُمْ تَرَاضَ

*Hai orang-orang yang beriman,
janganlah kamu saling memakan harta sesama mudengan jalan
yang batil, kecualidengan jalanperniagaan yang
Berlakudengansukasama-suka di
antarakamu.dan janganlah kamu membunuh dirimu;
Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
(QS: AnNisa': 29)*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahillâhirabbil‘Alamîn..

Segala puji bagi Allah SWT, atas kelimpahan rahmat, dan keluasan ilmunya kita bisa mengerti rasa hormat, rasa cinta, dan rasa sayang kepada sesama.

Karya ini kupersembahkan kepada ibunda **Hj. Siti Rohmah** dan ayahanda **H. Anwar Djauhari**

Trimakasih atas dukungan moril dan materil yang selama ini jenengan berikan pada ananda.

Sebagai putra, hanya do'a yang dapat kulakukan untuk membalasnya.

Semoga ibu dan ayah selalu mendapat Ridlo Allah SWT.

Kepada sang penghuni hati **Hendra Prasetyo**, terimakasih atas dukungan dan support yang selama ini selalu dihadirkan sehingga skripsi ini bisa cepat terselesaikan.

Ucapan terimakasih juga kupersembahkan kepada kakak ku tercinta **Abdul Khafidz** atas segala nasehat-nasehat yang selama ini diberikan kepadaku

Kepada para **dosen Fakultas Syariah**, terimakasih banyak atas ilmu yang selama ini diajarkan kepada penulis.

Tidak lupa kepada **sahabat-sahabat alumni Pondok Pesantren Darussalam Blokagung** yang selama ini turut memberikan pengalaman-pengalaman baru yang tidak akan penulis lupakan. Terutama **sahabat-sahabatku** yang berada dibawah kibaran bendera

PMII

Teruslah berjuang, kibarkan bendera setinggi mungkin.

PRAKATA

Alhamd li Allâhi Rabb al-‘âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâhi al ‘Aliyy al-‘Adhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“Kewenangan Mengatur dan Mengawasi Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Baitul Mal Wat Tamwil (Studi Analisis Atas Undang-Undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan)”** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad saw yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di akhir kelak. Amin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Roibin, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. M. Nur Yasin, M.Ag., selaku ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. Fakhruddin, M.H.I., selaku Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Dra. Jundiani, S.H.,M.Hum., selaku dosen pembimbing skripsi. Penulis mengucapkan terima kasih atas sumbangsih waktu dan fikirannya sehingga penelitian skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bpk. Ernu Widodo, S.H.,M.H., selaku dosen ilmu hukum perdata dan hukum organisasi perusahaan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang selama ini telah menyampaikan pengajaran, mendidik, serta mengarahkan penulis untuk lebih baik.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
8. Kedua orang tua penulis dan kakakku satu-satunya, terima kasih diucapkan. Berkat dukungan kalian, *Alhamdulillah* skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Hendra Prasetyo terima kasih telah menjadikanku penghuni hatimu dan terima kasih telah bersedia menjadi penghuni hatiku. Terima kasih telah bertahan melewati tangis, tawa, sedih bahagia bersamaku. Semoga kita berjodoh untuk menjalani kehidupan bersama-sama di masa mendatang. Amin.

10. Sahabat terbaik selama empat tahun di Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Umi Cholifah, Aya, Amel, Rohmah, Nay, Iis dan anggota Chibi-Chibi semoga aku dan kalian bahagia dan sukses dalam jodoh, karir dan kehidupan. Amin.
11. Sahabat tercinta alumni Pondok Pesantren Darussalam Blokagung, Neng Rida, Neng Dina, Atik, Sandi, Neng Arin, Fasta dan semuanya. Semoga ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Amin.
12. Semua teman seperjuangan angkatan 2010 serta sahabat-sahabatku PMII, khususnya Rayon “Radikal” al-Faruq yang turut membantu penulis dalam menemukan pengalaman-pengalaman baru dalam kehidupan. Penulis berharap kalian tetap menjadi sahabat terbaikku.
13. Sahabat secepat selama di Malang Minoz, Fiki, Elma, Hilya, Cipa, Kumkum, Nuri, Emal, Hikmah, Ela, Alya, Arin terima kasih telah menemani hari-hariku selama di kota Malang tercinta.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, dapat bermanfaat bagi semua umat. Khususnya bagi penulis sendiri. Penulis menyadari, sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan, tentunya dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 27 Maret 2014
Penulis,

Istikomah
NIM 10220066

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional, maupun ketentuan khusus yang digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Malang (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1987, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	DI
ب	=	B	ط	=	Th

ت	=	T	ظ	=	Dh
ث	=	Ts	ع	=	'(koma menghadap ke atas)
ج	=	J	غ	=	Gh
ح	=	H	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Dz	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sy	هي	=	H
ص	=	Sh	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawalkata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda komadiatas ('), berbalik dengan koma (^), untuk pengganti lambang "ع".

C. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulisdengan "a", *kasrah* dengan "i", *dlommah* dengan "u", sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta'marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah-tengah kalimat, tetapi apabila *ta'marbûthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditaransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *alrisalatli al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *firahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Mâ syâ' Allâh kâna wa mâlam yasyâ lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
PRAKATA.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
ABSTRAK.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	6
F. Penelitian Terdahulu.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20

A. Baitul Mal Wat Tamwil.....	20
1. Pengertian Baitul Mal Wat Tamwil.....	20
2. Sejarah Baitul Mal Wat Tamwil di Indonesia.....	25
3. Profil Baitul Mal Wat Tamwil.....	28
4. Asas-Asas Baitul Mal Wat Tamwil.....	29
5. Baitul Mal Wat Tamwil Sebagai Badan Hukum.....	38
B. Otoritas Jasa Keuangan.....	43
1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan.....	43
2. Latar Belakang Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan.....	44
3. Tujuan, Tugas, Fungsi dan Wewenang OJK.....	46
C. Pengawasan.....	48
1. Pengertian Pengawasan.....	48
2. Model Lembaga Pengawas Sektor Jasa Keuangan.....	54
BAB III KEWENANGAN MENGATUR & MENGAWASI OJK TERHADAP	
BAITUL MAL WAT TAMWIL.....	54
A. Status Badan Hukum Baitul Mal Wat Tamwil Menurut OJK.....	54
B. Kewenangan Mengatur dan Mengawasi OJK Terhadap BMT.....	73
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	93

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Penelitian Terdahulu.....	16
Table 2 :Perbandingan Kewenangan Kementerian Koperasi & OJK.....	87

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 2: Bukti Konsultasi

ABSTRAK

Istikomah, 10220066, 2014. *Kewenangan Mengatur dan Mengawasi Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Baitul Mal Wat Tamwil (Studi Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan)*. Skripsi Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Dra. Jundiani, SH.,M.Hum.

Kata Kunci: Pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan, Baitul Mal Wat Tamwil

Baitul Mal Wat Tamwil merupakan Lembaga Keuangan Mikro yang menjalankan sistem operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Undang-Undang No.1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro mengamanahkan bahwa badan hukum untuk Lembaga Keuangan Mikro termasuk Baitul Mal Wat Tamwil adalah Koperasi dan pengawasan terhadap Lembaga Keuangan Mikro dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan juga disebutkan dengan jelas bahwa Otoritas Jasa Keuangan mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengawasi Lembaga Keuangan. Namun ternyata kewenangan mengawasi Otoritas Jasa Keuangan terhadap Baitul Mal Wat Tamwil ini berbenturan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian Koperasi untuk mengawasi Koperasi (termasuk Baitul Mal Wat Tamwil yang berbadan hukum Koperasi).

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk badan hukum Baitul Mal Wat Tamwil menurut Otoritas Jasa Keuangan dan mengetahui bagaimana kewenangan mengatur dan mengawasi yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap Baitul Mal Wat Tamwil.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dilakukan dengan pengumpulan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum yang dilanjutkan pada pengkajian bahan hukum.

Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa Koperasi Simpan Pinjam tidak sesuai diterapkan sebagai badan hukum Baitul Mal Wat Tamwil. Bentuk Koperasi yang sesuai dengan karakteristik Baitul Mal Wat Tamwil adalah Koperasi Pembiayaan Syariah. Kewenangan mengatur dan mengawasi Otoritas Jasa Keuangan terhadap Baitul Mal Wat Tamwil belum jelas aspek-aspeknya. Namun yang perlu digarisbawahi adalah Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang yang lebih luas dan menyeluruh jika dibandingkan dengan Kementerian Koperasi, seperti melakukan penyidikan, perlindungan konsumen dan mengajukan tuntutan pidana.

ملخص البحث

استقامة، رقم القيد 10220066. 2014. سلطة تنظيم و الإشراف هيئة الخدمات المالية على البيت المال و التمويل (تحليل الدرسة قانون رقم 21 سنة 2011 عن هيئة الخدمات المالية) بحث جامعي. كلية الشريعة قسم حكم الإقتصاد الشرعي في الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشريف: جوندياني، الماجستير.

الكلمات الرئيسية: الإشراف، هيئة الخدمات المالية، بيت المال و التحويل

بيت المال و التحويل من المؤسسات المالية الصغيرة التي تعتمد في إدارتها على الأساسية الشرعية. ذكر القانون رقم 1 سنة 2013 أن هيئة المالية لها حق في مراقبة الشركات و المؤسسة المالية و يدخل في ضمنها بيت المال و التمويل. و لكن الواقع أن سلطة هيئة الخدمات المالية على مؤسسة بيت المال و التمويل يعارض سلطة وزارة الشركة على رقابة مؤسسات الشركة (و يدخل فيها مؤسسة بيت المال و التمويل التي تدخل في مؤسسة الشركة)

هذا البحث يتركز على معرفة شكل الحكم لمؤسسة بيت المال و التمويل عند هيئة الخدمات المالية و معرفة مدى سلطة هيئة الخدمات المالية على مؤسسة بيت المال و التمويل. هذا البحث معياري بالمنهج القانوني و التصوري. و أما مادة الحكم المستعملة فالرئيسية ثم الفرعية ثم العصر الجيولوجي الثالث من جمع مادة الحكم و مطالعتها.

نتيجة هذا البحث أن الشركة وديعة المال و إقراضها لا يوافق مؤسسة بيت المال و التمويل في تطبيقها. و شكلاً للشركة الموافقة لبيت المال و التمويل الشركة التمويلية الشرعية. إن سلطة هيئة الخدمات المالية على مؤسسة بيت المال لا تزال غامضة. و إن سلطة هيئة الخدمات المالية أوسع وأشمل من سلطة وزارة الشركة على حماية المستهلك واتهاما تجنائية.

Abstract

Istikomah, 10220066, 2014. *Authority of Manage and Supervise the Financial Services Authority to Baitul Mal Wat Tamwil (Analysis Study of Law Number 21 Year 2011 About Financial Services Authority)*. Thesis. Sharia Business Law Department, The State Islamic University of MulanaMalikIbrahim of Malang.
Supervisor : Dra.Jundiani, SH, M. Hum.

Keywords: Monitoring, Financial Services Authority, Baitul Mal Wat Tamwil

Baitul Mal WatTamwil is a microfinance institution that is running onsharia operating system. Act 1 of 2013 about Microfinance Institutions instructs that legal entity for microfinance institutions including *Baitul Mal WatTamwl* is cooperative. And the supervision of microfinance institutions conducted by Financial Services Authority. In addition, The Act 21 of 2011 about Financial Services Authorityalso stated clearly that the Financial Services Authorityhas the authority to regulate and supervise financial institutions. But, apparently the authority to oversee the Financial Services Authority's *Baitul Mal Wat Tamwil* collide with the authority of the Ministry of Cooperatives to oversee Cooperatives (including *Baitul Mal Wat Tamwil* incorporated Cooperative).

The focus of this study is to find out the legal status of the *Baitul Mal Wat Tamwil* by the Financial Services Authority and find out how the authority to regulate and supervise owned by the Financial Services Authority of the *Baitul Mal Wat Tamwil*.

This research is the normative research approach and conceptual of Law. Whilw the legal materials used are primary legal materials, secondary and tertiary done with the collection of the legal materials, legal materials inventory continued to study law materials.

From thesewe concluded that Cooperatives of Saving and Loans are not appropriate to be applied as a legal entity at *Baitul Mal Wat Tamwil*. Cooperative shape corresponding to the characteristics of the *Baitul Mal Wat Tamwil* is Sharia Financing Cooperative. Authority Regulate and oversees the Financial Services Authority of the *Baitul Mal Wat Tamwil* which is un clear of its aspects. But the bottom line is the Financial Services Authority has authorized a broader and comprehensive when compared whit the Ministry of Cooperatives are like doing investigations, consumer protection and criminal charges filed.